

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mencermati pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, adalah:

1. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pemilu dalam menjanjikan materi terhadap peserta pemilu di Kota Gorontalo diantaranya adalah, dipengaruhi oleh adanya target untuk memenangkan kontestasi politik Legislatif, ketatnya kompetisi, harmonisasi hubungan antara caleg dengan pemilih kurang bagus, kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan politik, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu, pemahaman terhadap hakekat/tujuan pemilu legislatif minim.
2. Bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pemilu dalam menjanjikan materi terhadap peserta pemilu di Kota Gorontalo dilakukan dengan upaya Pencegahan. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Gorontalo terdiri dari upaya pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dengan jalan menjalin kerjasama dengan penyelenggara pemilu lainnya, melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat, menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi kepada seluruh peserta pemilu, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu baik ditingkat Kecamatan maupun kelurahan untuk senantiasa

melakukan pengawasan aktif, memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya praktik money politic.

*Sementara Upaya Represif* adalah penanganan dan penyelesaian money politic secara formil dilakukan melalui peradilan umum.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Perlu adanya kerja sama semua pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya pesta demokrasi.
2. Memberikan pemahaman kepada caleg maupun pemilih untuk bersama-sama menjauhi larangan dalam pelaksanaan pemilu agar hasil pelaksanaan pemilu benar-benar jujur, adil dan bermartabat.
3. Mensosialisasikan secara detail baik kepada caleg dan masyarakat tentang klasifikasi pelanggaran pemilu yang melanggar ketentuan, agar selain Panwas masyarakat juga dapat mengawasi isi kampanye caleg yang melanggar ketentuan aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Penerbit. PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Dedi Mulyadi, 2012, “*Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*”, Gramata Publishing, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Mukti Fajar, 2013, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Penerbit: KENCANA PRENADA MEDUA GROUP, Jakarta.
- Rahman Yusuf, 2017, “*Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Tindak Pidana uuno. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polsek Telaga Kabupaten Gorontalo)*”, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Romly Atmasasmita, 2013, *Teory dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Soedjono D, 1983, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Topo Santoso, 2006, “*Tindak Pidana Pemilu*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada:. Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

W.A Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)